

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.<sup>1</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian ini adalah deskriptif. Jenis penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan induktif.<sup>2</sup> Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan tentang penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Blitar.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di Dispendukcapil Kota Blitar guna mengkaji dan menganalisis atas penerapan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peneliti memiliki beberapa alasan atas penelitian judul ini, yaitu :

1. Masyarakat kurang antusias akan pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak yang ada di Kota Blitar. Karena sebagian masyarakat ada yang menganggap Kartu Identitas Anak (KIA) tidak begitu penting bagi kebutuhan administratif seorang anak.

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hal. 25

<sup>2</sup> L. J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal 157



#### D. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang diperoleh bersumber dari wawancara secara langsung kepada informan. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah masyarakat Kota Blitar dan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dafduk) Dispendukcapil Kota Blitar.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolah sebelumnya.<sup>4</sup> Data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya melainkan melalui penelusuran kepustakaan, terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer bahan hukum yang berasal dari lapangan dan menganalisa peraturan-peraturan pemerintah. Bahan hukum primer juga berarti adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>5</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, pendapat

---

<sup>4</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 112

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universtas Indonesia Press, 1986), hal. 52

para pakar ahli, artikel, hasil penelitian, makalah dalam seminar maupun internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara (interview)**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu perwawancara atau yang mengajukan pertanyaan, dan pihak yang lain adalah terwawancara/informan yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>6</sup> Wawancara merupakan metode atau teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tahap tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data dan narasumber. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai petugas yang berwenang, serta pihak Dinas yang terkait beserta jajarannya. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data tentang penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dispendukcapil Kota Blitar.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek yang

---

<sup>6</sup> L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 186

merupakan catatan yang sudah berlaku dalam berbentuk tulisan, gambar atau data-data yang diperoleh dari dokumen atau catatan resmi instansi yang diteliti.<sup>7</sup>

### 3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan. Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

## **F. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis terhadap data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan tentang Kegiatan usaha pengimplementasian dan upaya pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh petugas Dispendukcapil yang didalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif didalam hal penelitian ini.

## **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan sebagai unsur yang tidak dapat terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 187

benar-benar merupakan penelitian ilmiah. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai peneliti ilmiah maka melakukan uji keabsahan data dengan Triangulasi. Triangulasi dilakukan dalam sebuah penelitian sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan waktu. Triangulasi ada dua, yakni :

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas penelitian ilmiah dengan melalui cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila dengan cara ini telah dikemukakan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi dengan sumber data yang bersangkutan.

2. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas karya ilmiah yang didapatkan dengan cara melalui beberapa sumber, lalu menghasilkan kesepakatan dan meminta kesepakatan atas tiga (wawancara, observasi dan dokumentasi) sumber data .

## **H. Tahap-Tahap Penelitian**

1. Tahap Pendahuluan atau Persiapan

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan Penerbitan Kartu Identitas Anak serta beberapa peraturan perundang-undangan. Menyusun proposisi-proposisi dari fokus dan pertanyaan penelitian

yang berkaitan dengan teori/konsep tentang Kartu Identitas Anak. Tahap ini juga dilakukan dengan proses penyempurnaan penyusunan proposal, sampai akhirnya disetujui dan diterima.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini mulai dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Blitar dengan menggunakan metode penelitian dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan secara jelas yang berkaitan dengan hasil penelitian tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Blitar, Pembahasan, pengecekan keabsahan data dan analisa data juga dilakukan pada tahapan ini.

## 4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir yakni menyusun laporan penelitian. Sebagai akhir dari hasil laporan penelitian ini adalah upaya terwujudnya hasil laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Yang mana terkait dengan keseluruhan data yang telah didapatkan tadi diwujudkan dalam bentuk laporan yang telah tersusun secara rapi.